

Beban Finansial Pasca-Nikah Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kritis Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Walimatul URS

Fadhil Adha Mapperennu¹, M. Hafid Mahmudi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

E-mail: fadhiladha2001@gmail.com¹, hafidzmahmudi6@gmail.com²

Article History:

Received: 25 Juni 2026

Revised: 06 Juli 2026

Accepted: 19 Juli 2026

Keywords: *Intimate Wedding; Beban Finansial; Walimatul Urs; Maqashid Syariah; Perilaku Konsumtif*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumtif dalam walimatul urs melalui tren intimate wedding, mengidentifikasi bentuk-bentuk beban finansial pasca-nikah yang ditimbulkannya, serta mengevaluasi kedua fenomena tersebut dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, termasuk kitab al-Muwafaqat karya Imam al-Syatibi, jurnal ilmiah terindeks, serta data empiris yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis dan analisis normatif usul al-fiqh dengan penekanan pada dimensi hifzh al-mal dan hifzh al-nasl. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa tren intimate wedding mencerminkan perilaku konsumtif yang berlebihan, di mana walimatul urs telah bergeser dari syiar keagamaan menjadi representasi status sosial yang didorong oleh tekanan media sosial dan ekspansi industri pernikahan. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa beban finansial pasca-nikah termanifestasi dalam empat bentuk: utang konsumtif pernikahan, gangguan arus kas keluarga, hilangnya opportunity cost finansial, dan konflik rumah tangga yang mengancam keberlangsungan pernikahan, dengan akar masalah pada lemahnya literasi keuangan, tekanan struktural media sosial, dan absennya internalisasi nilai Islam tentang kesederhanaan walimah. Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dalam walimatul urs secara simultan mengancam kelima dimensi maqashid syariah, dengan ancaman terhadap hifzh al-mal sebagai yang paling konkret dan langsung.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu momen paling sakral dalam kehidupan manusia, terlebih dalam perspektif Islam yang memandangnya sebagai ibadah sekaligus perjanjian agung (*mitsaqan ghalizhan*) sebagaimana termaktub dalam QS. al-Nisa [4]: 21 (Chaniago, 2023). Dalam tradisi Islam, pernikahan tidak hanya menyangkut akad yang menghalalkan hubungan suami-istri, tetapi juga mencakup rangkaian ritual sosial-keagamaan yang salah satunya adalah penyelenggaraan *walimatul urs*. *Walimatul urs* secara normatif berfungsi sebagai syiar pernikahan, ekspresi syukur

kepada Allah, sekaligus sarana mempererat solidaritas sosial antar sesama (Sarinah et al., 2025). Rasulullah bahkan secara eksplisit menganjurkan pelaksanaannya meskipun dalam kesederhanaan, sebagaimana sabdanya kepada Abdurrahman bin Auf: "*Awlim walau bi syatin*" (selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing) (HR. Bukhari) (1993, الجعفي).

Namun demikian, praktik *walimatul urs* pada era kontemporer mengalami pergeseran yang cukup mengkhawatirkan. Alih-alih menjaga semangat kesederhanaan yang diajarkan Rasulullah, sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia justru menjadikan resepsi pernikahan sebagai ajang representasi status sosial dan ekspresi identitas (Handayani et al., 2021). Fenomena ini semakin menguat seiring dengan berkembangnya tren *intimate wedding* dengan konsep pernikahan yang "lebih hemat dan lebih bermakna," namun dalam praktiknya justru mendorong pengeluaran yang jauh lebih besar per kepala undangan. Fotografer artistik bertarif tinggi, dekorasi floral eksklusif, *venue heritage* yang *instagrammable*, hingga *catering fine dining* menjadi standar baru yang tidak jarang dibiayai melalui utang konsumtif, demi memenuhi ekspektasi estetika yang dibentuk oleh ekosistem media sosial dan industri pernikahan yang terus berkembang.

Persoalan ini tergambar jelas dalam data terkini yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Pada tahun 2025, total kasus perceraian di Indonesia mencapai 438.168 kasus, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 399.921 kasus (BPS, 2025). Lebih mengkhawatirkan, dari data perceraian tahun 2025, faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian terbesar kedua secara nasional dengan 105.727 kasus (BPS, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan finansial merupakan ancaman nyata dan serius bagi keharmonisan rumah tangga Muslim di Indonesia. Meskipun data ini bersifat umum, salah satu sumber tekanan ekonomi dalam fase awal pernikahan yang jarang disorot adalah biaya penyelenggaraan pernikahan itu sendiri, termasuk praktik *walimatul urs* yang kerap berlangsung secara konsumtif. Dalam konteks ini pemborosan dalam penyelenggaraan *walimatul urs* berpotensi menjadi salah satu pemicu awal dari ketidakstabilan finansial rumah tangga tersebut (Elkana & Purnama, 2026).

Beban finansial pasca-nikah dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi ketidakseimbangan ekonomi yang dialami pasangan suami-istri setelah pernikahan, yang terjadi ketika pengeluaran rumah tangga melebihi kapasitas pendapatan yang dimiliki secara berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan besarnya pengeluaran, tetapi juga mencerminkan lemahnya stabilitas finansial awal keluarga, terutama ketika sumber daya ekonomi yang tersedia tidak mampu mengakomodasi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, beban finansial pasca-nikah tidak sekadar dimaknai sebagai kesulitan ekonomi biasa, melainkan sebagai situasi struktural yang berpotensi mengganggu fondasi kesejahteraan rumah tangga sejak fase awal pernikahan (Gao et al., 2022).

Secara empiris, beban finansial pasca-nikah dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain akumulasi utang konsumtif akibat pembiayaan resepsi pernikahan, terganggunya arus kas (*cashflow*) rumah tangga karena pengeluaran besar di awal pernikahan, serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten. Dalam perkembangan selanjutnya, tekanan ekonomi tersebut kerap memicu dampak non-ekonomi seperti meningkatnya konflik rumah tangga, ketegangan psikologis, hingga penurunan kualitas relasi suami-istri. Meskipun tidak seluruh tekanan ekonomi bersumber dari biaya *walimatul urs*, pengeluaran resepsi yang berlebihan pada fase awal pernikahan dapat menjadi salah satu faktor risiko yang memperlemah stabilitas finansial rumah tangga (Shobande, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus menempatkan beban finansial pasca-nikah sebagai fokus utama analisis, dengan menelusuri bagaimana praktik *walimatul urs* yang cenderung konsumtif berkontribusi terhadap munculnya kondisi tersebut serta implikasinya terhadap keberlangsungan rumah tangga Muslim.

Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini

.....

antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fathrul Quddus pada tahun 2021 dengan judul *Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam*, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui berbagai literatur yang relevan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumerisme merupakan pola konsumsi yang berlebihan, bersifat hedonistik, dan bertentangan dengan etika konsumsi Islam yang menekankan prinsip moderasi, prioritas kebutuhan, serta perlindungan terhadap *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*). Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa perilaku konsumtif modern dipengaruhi oleh globalisasi, media, dan kapitalisme yang mendorong individu untuk memenuhi keinginan tanpa batas, bukan lagi kebutuhan (Quddus, 2021). Meskipun demikian, penelitian Quddus membahas konsumerisme secara umum tanpa menyentuh konteks spesifik *walimatul urs* sebagai bentuk dari konsumerisme, dan sama sekali tidak menganalisis konsekuensi finansial konkret yang ditanggung pelakunya setelah perayaan usai. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjadikan beban finansial pasca-nikah akibat perilaku konsumtif dalam *walimatul urs* sebagai fokus utama analisis, serta mengevaluasinya secara mendalam menggunakan kerangka *maqashid syariah* yang lebih spesifik dan kontekstual.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indra Setia Bakti dkk. pada tahun 2020 dengan judul *Reification of the Signified and Consumerization of Wedding Receptions "Sintê Mungêrjê" In The Gayo Lôt Society In Central Aceh District*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran makna dalam tradisi pernikahan masyarakat Gayo, dari yang semula berbasis nilai kebersamaan, religiusitas, dan gotong royong menjadi budaya pesta yang sarat dengan konsumerisme. Pergeseran ini dipengaruhi oleh globalisasi, media sosial, industri wedding organizer, serta menguatnya logika kapitalisme yang menjadikan resepsi pernikahan sebagai ajang menunjukkan status sosial melalui konsumsi simbolik (*conspicuous consumption*). Selain itu, perubahan tersebut juga menyebabkan meningkatnya biaya pernikahan hingga ratusan juta rupiah dan berujung pada fenomena utang pasca acara, terutama pada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah (Bakti et al., 2020). Meskipun demikian, penelitian Bakti dkk. berhenti pada tataran analisis sosiologis dan kultural tanpa menyediakan kerangka normatif Islam untuk menilai fenomena tersebut, serta tidak menganalisis dampak finansial pasca-nikah secara sistematis sebagai objek kajian tersendiri. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya mengidentifikasi pergeseran nilai yang terjadi, tetapi juga menelusuri secara mendalam konsekuensi finansial yang ditimbulkan serta mengevaluasinya menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai landasan normatif yang selama ini absen dalam kajian sejenis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nisa dkk. pada tahun 2025 dengan judul *Implementation of Maqashid Sharia In Household Financial Management : A Study On Women Members of The Aisyiyah Ponorogo Regional Leadership*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam pengelolaan keuangan rumah tangga mampu menciptakan stabilitas dan ketahanan finansial keluarga. Prinsip yang diterapkan meliputi prioritas kebutuhan pokok, penghindaran perilaku *israf* (pemborosan), serta pengelolaan aset secara produktif melalui investasi halal seperti emas dan tanah. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa keluarga yang menerapkan prinsip *maqashid syariah* cenderung memiliki strategi ketahanan ekonomi yang lebih baik melalui perencanaan anggaran, diversifikasi pendapatan, serta pengelolaan tabungan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko ekonomi rumah tangga (Nisa et al., 2025). Meskipun demikian, penelitian Nisa dkk. membahas pengelolaan keuangan rumah tangga yang sudah berjalan tanpa

menelusuri akar masalah yang melatarbelakanginya, yakni keputusan pembiayaan *walimatul urs* yang tidak proporsional sebagai titik awal terbentuknya beban finansial keluarga. Penelitian ini melengkapi temuan Nisa et al. dengan bergerak ke hulu permasalahan: menganalisis bagaimana perilaku konsumtif dalam penyelenggaraan *walimatul urs* menjadi akar dari beban finansial yang kemudian dihadapi keluarga Muslim, sekaligus mengevaluasi fenomena tersebut secara normatif menggunakan kerangka *maqashid syariah* yang lebih spesifik dan berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar pengelolaan.

Berangkat dari celah akademik tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana praktik *walimatul urs* dalam tren *intimate wedding* di Indonesia mencerminkan perilaku konsumtif yang berlebihan? Kedua, bagaimana beban finansial pasca-nikah muncul sebagai dampak dari pemborosan dalam penyelenggaraan *walimatul urs*? Ketiga, bagaimana perspektif *maqashid syariah* menilai perilaku konsumtif dalam *walimatul urs* dan beban finansial pasca-nikah yang ditimbulkannya? Ketiga rumusan masalah ini disusun secara berurutan dan saling menopang, yakni dari deskripsi fenomena, analisis dampak, hingga evaluasi normatif-teologis, sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif dan koheren.

Sebagai respon atas celah akademik tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan yang ada sekaligus memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam kajian fikih muamalah dan fikih keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi normatif-teologis yang konkret dalam memahami fenomena *intimate wedding* dari sudut pandang Islam, serta membuka ruang diskursus akademik yang lebih luas tentang bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah* dapat menjadi instrumen evaluatif yang relevan terhadap persoalan-persoalan sosial-ekonomi kontemporer yang dihadapi umat Muslim. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis fenomena *intimate wedding* dengan konsep beban finansial pasca-nikah dalam kerangka *maqashid syariah*, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Selain itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif normatif, tetapi juga mengembangkan pembacaan konseptual terhadap fenomena *intimate wedding* dan beban finansial pasca-nikah dalam kerangka *maqashid syariah*. Berangkat dari seluruh pertimbangan di atas, peneliti memandang bahwa kajian ini memiliki urgensi akademik dan sosial yang tidak dapat diabaikan, sehingga peneliti merasa perlu untuk mengangkat persoalan ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul "**Beban Finansial Pasca-Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kritis terhadap Perilaku Konsumtif dalam *Walimatul urs***".

METODE PENELITIAN

Berisi Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif-konseptual, yakni menganalisis fenomena sosial kontemporer berupa tren *intimate wedding* dan beban finansial pasca-nikah dari sudut pandang hukum Islam, khususnya *maqashid syariah*. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian, tanpa memerlukan riset lapangan. Pendekatan ini relevan digunakan ketika permasalahan yang dikaji membutuhkan pendalaman terhadap teks-teks normatif, konsep-konsep teologis, dan data-data yang sudah terdokumentasi secara ilmiah, bukan pengumpulan data primer dari responden.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer yang meliputi teks-teks fikih klasik yang secara langsung membahas tentang *walimatul urs* dan pengelolaan harta. Selain itu, sumber primer juga mencakup karya-karya ulama kontemporer yang membahas *maqashid syariah* secara khusus, terutama *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* karya al-

Shatibi. Kedua, sumber data sekunder yang meliputi jurnal-jurnal akademik nasional yang terindeks Sinta, laporan statistik resmi pemerintah seperti data BPS RI, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan tema konsumerisme pernikahan, beban finansial rumah tangga, dan hukum keluarga Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis yang mencakup inventarisasi sumber, pembacaan mendalam, pencatatan data yang relevan dengan rumusan masalah, serta seleksi ketat terhadap sumber yang telah melalui proses *peer review* atau diterbitkan oleh lembaga keilmuan yang kredibel. Analisis data menggunakan dua teknik, yakni analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi data secara sistematis, serta analisis normatif dengan kerangka *maqashid syariah* khususnya *hifz al-mal* sebagai instrumen evaluasi utama. Keabsahan hasil analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan ulama lintas mazhab dan mengkonfirmasi temuan normatif dengan data empiris sekunder yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik *Walimatul urs* dalam Tren Intimate Wedding dan Perilaku Konsumtif yang Berlebihan

Kajian terhadap literatur fikih klasik secara konsisten menunjukkan bahwa *walimatul urs* dalam Islam dibangun di atas fondasi kesederhanaan yang bermartabat. Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari menegaskan bahwa walimah yang paling dianjurkan adalah yang mampu menyiarkan pernikahan kepada masyarakat luas tanpa membebani penyelenggaranya secara finansial (2000, العسقلاني). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi kepada Abdurrahman bin Auf agar mengadakan walimah meskipun sederhana. Walimah tidak menjadi syarat sah pernikahan, namun memiliki kedudukan sebagai sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama, dengan tujuan mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan sosial, serta mencegah fitnah bukan sebagai ajang pamer kemewahan (Ritonga & Adhy, 2026).

Ibn Qudamah dalam al-Mughni menambahkan dimensi yang lebih dalam dengan menegaskan bahwa esensi *walimatul urs* terletak pada fungsi pengumumannya kepada masyarakat, bukan pada kemewahan sajiannya. Landasan normatif yang paling kuat dalam hal ini adalah hadis Nabi Muhammad yang menyebut bahwa pernikahan paling berkah adalah yang paling ringan bebannya, sebuah pernyataan yang secara eksplisit mengasosiasikan keberkahan pernikahan dengan ringannya beban finansial, bukan kemegahan perayaan (Robiansyah et al., 2025). Dengan demikian, fikih Islam telah meletakkan standar yang sangat jelas yaitu *walimatul urs* yang ideal bukan yang termewah, melainkan yang paling mampu memenuhi fungsi syiarnya tanpa membebani siapapun.

Fakta normatif tersebut menjadi titik tolak yang penting untuk memahami betapa jauhnya jarak antara idealnya peraturan Islam tentang *walimatul urs* dengan realitas yang terjadi dalam praktik *intimate wedding* di Indonesia. Tren *intimate wedding* mulai menguat di kalangan ekonomi kelas menengah dan mencapai akselerasi tajam selama pandemi COVID-19, ketika pembatasan sosial memaksa pasangan mengurangi kapasitas tamu (Probert et al., 2022). Menariknya, setelah pembatasan tersebut dicabut, konsep pernikahan berskala kecil ini tidak ditinggalkan begitu saja. Data BPS yang dikutip dalam *Journal of Event and Convention Management* menunjukkan bahwa jumlah usaha wedding organizer di Indonesia justru melonjak dari 4.200 unit pada masa pandemi tahun 2020 menjadi 7.200 unit pada tahun 2023, dan diperkirakan mencapai 8.000 unit pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa permintaan terhadap konsep pernikahan yang lebih personal dan estetik terus tumbuh seiring bangkitnya kembali sektor ini pasca pandemi (Made Ditha Pujani et al., 2025).

Namun di balik narasi tersebut, tersembunyi mekanisme konsumtif yang jauh lebih kompleks dan mahal dibandingkan yang tampak di permukaan. (Bakti et al., 2020) dalam penelitiannya tentang konsumerisme pernikahan di masyarakat Gayo, Aceh Tengah, menemukan bahwa praktik walimah di masyarakat Muslim Gayo telah mengalami pergeseran fundamental dari orientasi religiusitas dan gotong royong menuju orientasi representasi status sosial. Pergeseran ini diperkuat oleh dua kekuatan utama yang bekerja secara sinergis. Dominasi media sosial sebagai ruang pameran identitas dan ekspansi industri wedding organizer yang secara aktif menciptakan dan mengelola standar estetika pernikahan yang terus meningkat. Temuan (Bakti et al., 2020). ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa pergeseran nilai bukan sekadar fenomena biasa, melainkan transformasi struktural yang mengubah cara masyarakat Muslim memaknai dan menyelenggarakan *walimatul urs* itu sendiri.

Dalam konteks *intimate wedding*, transformasi struktural tersebut bekerja melalui mekanisme yang lebih halus namun tidak kalah kuatnya. Fotografer artistik bertarif tinggi, dekorasi *floral hand-tied* yang artisanal, *venue heritage* yang *instagrammable*, *catering fine dining* dengan menu yang bervariasi, hingga gaun pengantin desainer, semuanya telah bertransformasi menjadi standar estetika yang dianggap tidak terpisahkan dari konsep *intimate wedding* di kalangan kelas menengah masyarakat Indonesia (Pratiwi & Widayanti, 2024). Masing-masing unsur ini secara individual mungkin terlihat sebagai pilihan yang masuk akal, namun secara kolektif membentuk sebuah ekosistem konsumsi yang mendorong pengeluaran jauh melampaui kemampuan finansial rata-rata pasangan muda.

Permasalahan yang lebih signifikan adalah bahwa ekosistem ini terus-menerus memperbarui standarnya melalui konten media sosial, sehingga apa yang dianggap "cukup baik" hari ini akan terlihat biasa dan tidak layak dipajang di platform digital enam bulan ke depan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *sign value* yang dikemukakan Jean Baudrillard (1998), di mana dalam masyarakat konsumen modern, seseorang tidak lagi membeli atau mengonsumsi sesuatu berdasarkan kebutuhan fungsionalnya, melainkan berdasarkan makna sosial dan simbol status yang terkandung di dalamnya (Bakti et al., 2019). Dalam konteks *intimate wedding*, setiap elemen pernikahan tidak lagi dinilai dari fungsinya yang sesungguhnya, melainkan dari identitas dan prestise sosial yang ia proyeksikan kepada audiens digital. Hal ini sejalan dengan temuan (Quddus, 2021) yang menegaskan bahwa konsumerisme merupakan bentuk mutakhir kapitalisme yang bertentangan dengan peraturan Islam, karena mendorong pengeluaran yang melampaui kebutuhan riil demi pemenuhan hasrat simbolik dan pengakuan sosial.

Yang menjadikan *intimate wedding* secara normatif lebih problematis dibandingkan pemborosan pernikahan konvensional adalah kehalusan mekanisme penyamarannya. Pemborosan dalam pernikahan konvensional berskala besar setidaknya tampak jelas sebagai pemborosan dan dapat lebih mudah diidentifikasi serta dikritisi. Sebaliknya, *intimate wedding* membungkus perilaku konsumtif dalam narasi autentisitas, keintiman, dan makna yang dalam, sehingga *israf* yang terjadi tidak terasa sebagai *israf* melainkan sebagai ekspresi nilai-nilai yang mulia. Penelitian (Muchtar, 2025) menunjukkan bahwa tekanan media sosial mendorong perilaku konsumtif yang secara tidak sadar menjerumuskan seseorang ke dalam *israf*, justru karena ia terbungkus dalam narasi gaya hidup yang tampak positif dan bermakna. Senada dengan itu, temuan (Zafri, 2026) mempertegas bahwa tekanan untuk selalu tampil sempurna di media sosial terbukti menggiring individu pada pemborosan dan pengikisan nilai-nilai kesederhanaan, bahkan tanpa disadari oleh pelakunya sendiri. Dengan demikian, *israf* dalam konteks *intimate wedding* bukan sekadar persoalan boros atau tidaknya pengeluaran secara nominal, melainkan persoalan yang lebih dalam tentang bagaimana perilaku konsumtif dapat tersamarkan oleh narasi sosial yang tampak bermartabat, sehingga membutuhkan kesadaran normatif yang lebih tajam untuk dapat dikenali dan

.....

dihindari.

2. Beban Finansial Pasca-Nikah sebagai Dampak Pemborosan dalam *Walimatul urs*

Untuk memahami bagaimana pemborosan dalam *walimatul urs* berujung pada beban finansial pasca-nikah, perlu terlebih dahulu dipahami pola pengeluaran yang terjadi dalam penyelenggaraan intimate wedding di Indonesia. Data BPS yang dikutip dalam Journal of Event and Convention Management menunjukkan bahwa jumlah usaha *wedding organizer* di Indonesia melonjak dari 4.200 unit pada tahun 2020 menjadi 7.200 unit pada tahun 2023, dan diperkirakan mencapai 8.000 unit pada tahun 2024 (Made Ditha Pujani et al., 2025). Pertumbuhan ini bukan sekadar cerminan meningkatnya jumlah pernikahan, melainkan juga mencerminkan meningkatnya kompleksitas dan nilai ekonomi dari setiap penyelenggaraan pernikahan itu sendiri. Semakin banyak pasangan yang menggunakan jasa *wedding organizer* berarti semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk membiayai pernikahan, termasuk di dalamnya konsep *intimate wedding* yang secara per kapita justru lebih mahal dari pernikahan konvensional.

Dari pola pengeluaran tersebut, kajian literatur mengidentifikasi setidaknya empat bentuk beban finansial pasca-nikah yang secara langsung berhubungan dengan pemborosan dalam *walimatul urs*. Bentuk pertama dan paling langsung adalah utang konsumtif pernikahan. Ketika standar estetika *intimate wedding* melampaui kemampuan finansial pasangan sehingga hutang menjadi jalan pintas yang dipilih. (Hendrik Setiawan et al., 2024) menemukan bahwa penggunaan pinjaman online pada generasi muda umumnya didorong oleh kebutuhan sosial dan gaya hidup konsumtif demi menunjang status sosial, dengan kemudahan pencairan tanpa syarat sebagai daya tarik utamanya. Rendahnya literasi keuangan menjadi faktor yang memperparah kondisi ini, karena ketidakmampuan menyusun prioritas pengeluaran menyebabkan pinjaman yang awalnya tampak sebagai solusi justru berubah menjadi beban finansial yang tidak produktif (Auliani et al., 2025). Yang menjadi masalah adalah tingkat bunga dari instrumen-instrumen pembiayaan ini tidak kecil, sehingga utang yang diambil untuk membiayai satu hari perayaan harus dibayar dengan cicilan bulanan yang menggerus pendapatan rumah tangga selama bertahun-tahun, tepat pada periode paling kritis dalam pembentukan fondasi ekonomi keluarga baru.

Bentuk kedua adalah *opportunity cost* finansial yang sering kali tidak disadari pasangan ketika membuat keputusan pembiayaan pernikahan. Dana yang habis untuk membiayai satu hari perayaan *intimate wedding* sejatinya adalah dana yang dapat digunakan untuk membangun aset produktif rumah tangga: uang muka hunian pertama, investasi, dana darurat, atau modal usaha keluarga. Kerugian ini tidak tampak dalam laporan keuangan manapun, namun dampaknya dirasakan secara nyata ketika pasangan menyadari bahwa mereka tertinggal jauh dalam membangun kemandirian finansial dibandingkan rekan-rekan mereka yang memilih pernikahan sederhana tanpa utang. (Nisa et al., 2025) menemukan bahwa mayoritas rumah tangga Muslim yang mengalami tekanan finansial sebenarnya memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, namun gagal menerapkannya karena tidak memiliki perencanaan finansial yang matang sejak sebelum pernikahan diselenggarakan. Temuan ini menegaskan bahwa akar dari *opportunity cost* ini bukan semata ketidaktahuan, melainkan tidak adanya perencanaan finansial yang serius sejak tahap awal.

Bentuk ketiga adalah tekanan psikologis dan konflik relasional yang muncul sebagai akibat langsung dari beban utang yang berkelanjutan. Ketegangan yang muncul ketika tagihan cicilan datang setiap bulan, perbedaan pandangan antara suami dan istri dalam mengelola keuangan yang sudah tertekan sejak awal, hingga rasa menyesal atas keputusan pembiayaan yang diambil sebelum pernikahan, semuanya menjadi sumber konflik yang perlahan namun pasti menggerus keharmonisan rumah tangga. (Dew et al., 2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa konflik

keuangan merupakan sebab perceraian yang paling kuat dibandingkan konflik pada domain kehidupan rumah tangga lainnya, termasuk konflik tentang pengasuhan anak dan pembagian tugas rumah tangga. Relevansi temuan ini terhadap fenomena *intimate wedding* sangat jelas: pemborosan dalam *walimatul urs* menanam benih konflik keuangan yang kemudian tumbuh menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan pernikahan itu sendiri.

Bentuk keempat adalah biaya tersembunyi pasca-acara yang kerap tidak masuk dalam kalkulasi awal pasangan. Cicilan album foto dan video sinematik premium yang dibayar terpisah dari paket fotografer, biaya bulan madu yang harus disesuaikan dengan standar estetika *intimate wedding*, hingga berbagai pengeluaran lanjutan seperti tekanan untuk membalas pernikahan teman-teman dengan standar yang setara, semuanya membentuk lapisan biaya tambahan yang secara kumulatif sangat membebani. Ketidaktahuan pasangan tentang lapisan biaya ini bukan semata kecerobohan individual, melainkan juga hasil dari cara industri *intimate wedding* mengemas harga dalam paket-paket yang tampak terjangkau namun menyembunyikan total biaya sesungguhnya di balik berbagai tambahan yang terasa sulit untuk ditolak. Kerentanan ini sejalan dengan temuan penelitian tentang resiliensi finansial pasangan baru menikah yang menegaskan bahwa keluarga yang baru menikah sangat rentan secara finansial, sehingga pengeluaran yang tidak diperhitungkan sejak awal berpotensi serius mengancam stabilitas ekonomi keluarga dalam jangka panjang (Putri et al., 2024).

Keempat bentuk beban finansial ini pada akhirnya bermuara pada satu dampak yang paling berat: ancaman terhadap stabilitas dan keberlangsungan rumah tangga. Data BPS RI mencatat bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian terbesar kedua secara nasional dengan 105.727 kasus dari total 399.921 kasus perceraian pada tahun 2024, dan angka ini terus meningkat seiring total kasus perceraian nasional yang mencapai 438.168 kasus pada tahun 2025 (BPS, 2025). Temuan ini diperkuat oleh data mikro di tingkat daerah: Jawa Timur saja mencatat 33.570 kasus perceraian akibat faktor ekonomi, dan Pengadilan Agama Surabaya menerima 2.927 perkara cerai selama semester pertama tahun 2023 (Putri et al., 2024), memperlihatkan bahwa tekanan finansial bukan sekadar persoalan statistik nasional, melainkan realitas yang dirasakan secara nyata di tingkat rumah tangga. Meskipun tidak semua perceraian akibat faktor ekonomi bersumber dari pemborosan *walimatul urs*, namun pola yang ditemukan dalam kajian literatur ini menunjukkan bahwa keputusan finansial dalam penyelenggaraan pernikahan merupakan salah satu titik awal yang menentukan stabilitas ekonomi rumah tangga jangka panjang.

Hal yang perlu ditekankan dari seluruh temuan di atas adalah bahwa beban finansial pasca-nikah ini bukan semata konsekuensi dari ketidakmampuan finansial pasangan, melainkan lebih sering merupakan hasil dari absennya literasi dan perencanaan keuangan yang matang sejak sebelum pernikahan diselenggarakan. Individu yang memiliki pemahaman mengenai tabungan, investasi, manajemen utang, serta perencanaan anggaran lebih cenderung mengelola keuangan mereka dengan baik, dan dengan pengetahuan keuangan yang cukup seseorang tidak hanya dapat membuat keputusan finansial yang rasional, tetapi juga dapat mengurangi risiko pengeluaran impulsif (Gusti & Juwita, 2024). Sayangnya, pasangan muda yang berpenghasilan rendah mayoritas memiliki literasi keuangan pada kategori rendah, dan bahkan pasangan muda berpendidikan sarjana pun cenderung berada pada kategori literasi moderat, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal tidak otomatis menjamin kematangan literasi keuangan seseorang (Mendari et al., 2022). Ketika pasangan memasuki pernikahan tanpa bekal literasi keuangan yang memadai, mereka menjadi sangat rentan terhadap tekanan standar pengeluaran yang dikonstruksi oleh industri *intimate wedding*, karena tidak memiliki kerangka evaluasi finansial yang kuat untuk menilai apakah keputusan pembiayaan yang mereka ambil benar-benar sesuai dengan kapasitas riil mereka.

.....

Namun, menyederhanakan akar masalah ini hanya pada individu semata adalah kesimpulan yang kurang adil. Terdapat faktor struktural yang jauh lebih besar yang turut bekerja, yakni ekosistem media sosial yang secara aktif mengonstruksi standar pengeluaran yang tidak realistis. Penggunaan media sosial yang intensif berkorelasi dengan peningkatan perilaku konsumtif, di mana media sosial umumnya menampilkan konten yang mempromosikan gaya hidup mewah yang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku, dan kondisi ini diperburuk oleh tekanan sosial untuk mengikuti tren demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosial (A.Noer Chalifah Ramadhany, 2025). Media sosial terbukti bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan telah menjadi bagian integral dari konstruksi kehidupan sosial, di mana platform digital menjadi kanal utama dalam merekonstruksi gaya hidup demi memperoleh pengakuan sosial di ruang digital (Hunaifi et al., 2024). Dalam konteks *intimate wedding*, mekanisme ini bekerja dengan sangat efektif. Setiap unggahan pernikahan yang viral di media sosial secara tidak langsung menetapkan standar baru yang kemudian diinternalisasi oleh pasangan yang belum menikah sebagai patokan yang harus dipenuhi, menciptakan tekanan sosial yang sulit ditolak meskipun secara finansial tidak memungkinkan.

Pada tataran yang paling mendasar, akar permasalahan ini sesungguhnya bermuara pada satu persoalan normatif-keagamaan yaitu lemahnya internalisasi nilai-nilai Islam tentang kesederhanaan dalam konteks *walimatul urs* di kalangan Muslim Indonesia. Banyak pasangan yang menikah menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga akibat kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga pendidikan pranikah menjadi persiapan yang penting untuk memberikan pengetahuan, penguatan spiritual, dan kesiapan emosional bagi calon pasangan (Pasaribu et al., 2026). KUA tidak hanya berperan dalam proses administrasi pernikahan tetapi juga sebagai institusi pendidikan, menyelenggarakan bimbingan dan konseling bagi masyarakat dalam membentuk keluarga yang harmonis, dengan hasil menunjukkan bahwa pendidikan keluarga yang dilakukan berfokus pada penguatan iman sebagai fondasi spiritual keluarga (Juanda, 2025). Temuan ini mengungkap sebuah ironi yaitu ketika nilai-nilai Islam tentang kesederhanaan walimah berhasil diinternalisasi melalui pendidikan pranikah yang sistematis, ia terbukti mampu menjadi benteng yang efektif terhadap tekanan konsumerisme pernikahan. Namun, absennya materi fikih muamalah dan perencanaan keuangan syariah dalam kurikulum bimbingan pranikah menjadikan banyak pasangan Muslim tidak memiliki pijakan normatif yang kuat ketika berhadapan dengan tekanan industri dan media sosial. Dengan demikian, solusi atas permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan literasi keuangan semata, melainkan harus diintegrasikan dengan penguatan pemahaman fikih dan internalisasi nilai-nilai *maqashid syariah* sebelum pernikahan diselenggarakan.

3. Perspektif Maqashid Syariah terhadap Perilaku Konsumtif dalam Walimatul urs dan Beban Finansial Pasca-Nikah

Kajian terhadap literatur *maqashid syariah* menunjukkan bahwa kerangka *al-kulliyat al-khams* yang dirumuskan al-Shatibi dalam al-Muwafaqat menetapkan lima dimensi pokok yang wajib dilindungi oleh syariat: *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-aql*, *hifzh al-nasl*, dan *hifzh al-mal* (الشاطبي, 1997). Kelima dimensi ini bukan kategori yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. *Maqashid syariah* harus dipahami secara dinamis agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern, di mana penerapannya tidak hanya terbatas pada hukum ibadah, tetapi juga mencakup hukum keluarga dan muamalah dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagai prinsip utamanya (Nurhidayatullah & Sw, 2024). Harapan syariat adalah bahwa setiap tindakan manusia, termasuk dalam penyelenggaraan *walimatul urs*, senantiasa berada dalam koridor yang melindungi kelima dimensi tersebut. Namun, sebagaimana akan diuraikan berikut ini,

tren *intimate wedding* dengan segala konsekuensi finansialnya justru bergerak ke arah yang berlawanan dari harapan tersebut.

Pertama, *hifzh al-din*. Syariat Islam mengharapkan *walimatul urs* menjadi manifestasi ibadah dan syukur kepada Allah yang dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, jauh dari unsur pamer dan riya'. Rasulullah secara tegas mengingatkan bahwa walimah yang ideal adalah yang paling ringan bebannya, mencerminkan orientasi spiritual yang bersih dari kepentingan duniawi. Namun, realitas yang ditemukan dalam kajian literatur memperlihatkan kondisi yang sangat berbeda. Ketika *walimatul urs* diselenggarakan dalam format *intimate wedding* yang berorientasi pada produksi konten digital, motivasi ibadah kerap tergantikan oleh motivasi pencitraan sosial. Perilaku pamer yang didorong oleh keinginan mendapatkan pengakuan di media sosial merupakan bentuk gaya hidup hedonis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan dalam perspektif hukum Islam hal ini bersinggungan langsung dengan larangan *israf* dan *tabdzir* sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Isra' [17]: 26-27 (Muchtar, 2025). Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada pergeseran motivasi yang dipicu oleh tekanan media sosial: ketika tolok ukur keberhasilan sebuah pernikahan bukan lagi keberkahan yang dimohonkan kepada Allah melainkan jumlah likes dan komentar positif di Instagram. Akibatnya, dimensi ibadah dalam pelaksanaan walimah secara perlahan mengalami penurunan makna dan nilai esensialnya. Kondisi ini diperparah oleh pembiayaan *intimate wedding* melalui pinjaman berbunga tinggi atau kartu kredit secara langsung melibatkan pasangan dalam transaksi riba yang diharamkan, menjadikan pernikahan yang seharusnya menjadi awal kehidupan spiritual yang bersih justru dimulai dengan pelanggaran serius terhadap hukum Allah. Berbeda dengan penelitian (Quddus, 2021) yang membahas tentang konsumerisme secara umum, temuan ini secara spesifik menunjukkan bahwa dalam konteks *walimatul urs*, ancaman terhadap *hifzh al-din* bekerja melalui dua jalur sekaligus yang saling berkaitan yaitu niat yang salah dan keterlibatan dalam transaksi yang diharamkan.

Kedua, *hifzh al-nafs*. Syariat Islam mengharapkan pernikahan untuk mewujudkan ketenangan jiwa (*sakinah*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Rum [30]: 21. Harapan ini tidak hanya mencakup keselamatan fisik, tetapi juga kesejahteraan psikologis seluruh anggota keluarga sebagai bagian dari keutuhan manusia yang Allah amanahkan untuk dijaga. Kenyataan yang ditemukan dalam kajian literatur justru memperlihatkan kondisi yang bertolak belakang. Beban utang yang lahir dari pemborosan *walimatul urs* menciptakan tekanan psikologis pada pasangan, jauh dari kondisi *sakinah* yang diharapkan syariat. Perilaku konsumtif yang didorong oleh tekanan sosial terbukti menimbulkan penurunan kesehatan psikologis, karena individu cenderung mengalami kecemasan yang terus-menerus tentang kemampuannya memenuhi standar sosial yang ia sendiri tidak mampu penuhi secara finansial (Saputra & Naufal Wala, 2024). Mengapa tekanan finansial ini begitu merusak? (Dew et al., 2012) membuktikan bahwa konflik keuangan merupakan prediktor perceraian yang paling kuat dibandingkan konflik pada domain kehidupan rumah tangga lainnya, yang berarti beban utang pernikahan tidak hanya merusak kesejahteraan psikologis individual tetapi juga mengancam keberlangsungan institusi pernikahan itu sendiri. Data BPS yang mencatat 105.727 kasus perceraian akibat faktor ekonomi pada tahun 2025 memberikan bukti empiris yang sangat kuat bahwa ancaman terhadap *hifzh al-nafs* ini bukan sekadar hipotesis teoritis, melainkan realitas yang terdokumentasi secara statistik dan dialami oleh ratusan ribu keluarga Muslim Indonesia setiap tahunnya. Dibandingkan dengan penelitian (Nisa et al., 2025) yang berfokus pada pengelolaan keuangan rumah tangga yang sudah berjalan, temuan ini menambahkan dimensi baru bahwa akar ancaman terhadap *hifzh al-nafs* sesungguhnya sudah terbentuk jauh sebelum pernikahan dijalani, yakni sejak keputusan pembiayaan *walimatul urs* pertama kali dibuat.

Ketiga, *hifzh al-aql*. Syariat Islam mengharapkan setiap Muslim menggunakan akalanya secara optimal dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan finansial, dengan menimbang

maslahat dan *mudarat* secara proporsional dan menempatkan setiap kebutuhan pada hierarki yang tepat antara *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* (1997, الشاطبي). Namun, keputusan untuk berhutang demi membiayai standar estetika *intimate wedding* yang melampaui kemampuan finansial mencerminkan kegagalan fungsi akal dalam menjalankan peran tersebut. Paparan konten konsumtif di media sosial yang terus-menerus terbukti mendorong pengambilan keputusan yang impulsif dan tidak rasional, di mana individu mengutamakan kepuasan simbolik sesaat di atas pertimbangan finansial jangka panjang. Perilaku konsumtif yang didorong oleh FOMO (fear of missing out) tidak sejalan dengan tujuan syariah dalam dimensi *hifzh al-aql*, karena ketidakpuasan yang timbul akibat tekanan sosial mendorong individu mengambil keputusan finansial yang tidak rasional dan mengabaikan keikhlasan dalam bertindak (Ian Alfian, 2024). Dalam konteks *intimate wedding*, akal tidak difungsikan sebagai penyaring keputusan yang bijak, melainkan tunduk pada tekanan sosial dan hasrat simbolik yang terus-menerus diperbaharui oleh ekosistem media sosial dan industri pernikahan.

Keempat, *hifzh al-nasl*. Syariat Islam mengharapkan pernikahan menjadi fondasi yang kokoh bagi lahir dan tumbuhnya generasi Muslim yang berkualitas, tidak hanya secara biologis tetapi juga secara intelektual, spiritual, dan ekonomi. Harapan ini mensyaratkan bahwa fondasi ekonomi keluarga harus dibangun dengan sehat dan stabil sejak awal pernikahan, agar sumber daya yang tersedia dapat diinvestasikan secara optimal untuk pembinaan generasi berikutnya. Realitas yang ditemukan dalam kajian literatur memperlihatkan bahwa beban utang dari pemborosan *walimatul urs* secara langsung menggerus kemampuan pasangan untuk memenuhi harapan syariat ini. Pasangan yang terbebani utang pernikahan cenderung menunda kehamilan karena alasan finansial, mengalihkan sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan anak kepada pembayaran cicilan, serta menciptakan suasana rumah tangga yang penuh ketegangan finansial yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak. Paparan konten media sosial yang mengagungkan gaya hidup mewah terbukti menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, yang berdampak tidak hanya pada pasangan itu sendiri tetapi juga pada kualitas lingkungan keluarga yang mereka bangun bagi generasi berikutnya (Park & Chun, 2025). Mengapa dampak ini begitu serius bagi *hifzh al-nasl*? Karena kerusakan yang ditimbulkan bersifat lintas generasi: satu keputusan pembiayaan *walimatul urs* yang tidak bertanggung jawab tidak hanya merugikan pasangan secara finansial, tetapi juga berpotensi merugikan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak optimal akibat fondasi ekonomi keluarga yang sudah terkikis sejak awal pernikahan. Temuan ini memperluas kajian (Bakti et al., 2020) yang hanya membahas pergeseran nilai pernikahan dari sisi sosiologis, dengan menambahkan dimensi dampak lintas generasi yang selama ini belum dianalisis secara normatif dalam kerangka *maqashid syariah*.

Kelima, *hifzh al-mal*. Di antara kelima dimensi *maqashid syariah*, *hifzh al-mal* merupakan dimensi yang paling langsung dan konkret keterkaitannya dengan fenomena beban finansial pasca-nikah dalam tren *intimate wedding*. Syariat Islam mengharapkan setiap Muslim mengelola hartanya dengan penuh tanggung jawab, menggunakannya untuk hal-hal yang membawa *maslahat*, dan menjauhkannya dari segala bentuk pemborosan dan penyalahgunaan. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menegaskan bahwa *hifzh al-mal* berada pada tingkatan *daruriyyat*, yakni kebutuhan primer yang wajib dilindungi karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia (1997, الشاطبي). *Hifzh al-mal* mencakup perlindungan dan pengelolaan harta yang baik, penggunaan yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, serta menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dalam pengelolaannya, dan implementasi prinsip ini menuntut setiap Muslim untuk memperlakukan hartanya sebagai amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, bukan sebagai alat pemuas hasrat pribadi (1997, الشاطبي). Fakta yang ditemukan dalam kajian literatur memperlihatkan bahwa harapan syariat ini tidak terpenuhi dalam praktik *intimate wedding*

yang konsumtif. *Maqashid syariah* menekankan bahwa setiap tindakan yang membawa implikasi finansial harus dievaluasi berdasarkan apakah ia mendukung atau justru mengancam kemaslahatan harta secara menyeluruh (Nurhidayatullah & Sw, 2024), dan berdasarkan kriteria inilah praktik pemborosan dalam *walimatul urs* dinilai telah melanggar prinsip *hifzh al-mal* secara nyata.

Kenyataan yang ditemukan dalam kajian literatur memperlihatkan bahwa tren *intimate wedding* dengan segala konsekuensi finansialnya telah melanggar harapan syariat terhadap *hifzh al-mal* secara sistematis melalui tiga mekanisme yang saling berkaitan. Mekanisme pertama adalah *israf*, yakni pengeluaran yang melampaui batas kebutuhan dan kemampuan seseorang, yang secara eksplisit dilarang dalam QS. Al-A'raf [7]: 31. Mekanisme kedua adalah *tabdzir*, yakni menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak membawa manfaat substantif, yang dalam QS. Al-Isra' [17]: 26-27 disamakan dengan perilaku setan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, *israf* dan *tabdzir* yang termanifestasi dalam pengeluaran berlebihan untuk pencitraan sosial merupakan pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan harta yang bertanggung jawab, dan setiap pengeluaran yang melebihi kebutuhan riil dan dilakukan semata demi status sosial termasuk dalam kategori yang dilarang syariat (Mughtar, 2025). *Maqashid syariah* menekankan bahwa menjaga harta merupakan komponen penting yang berkaitan langsung dengan dimensi ekonomi, dan setiap tindakan yang membawa implikasi finansial harus dievaluasi berdasarkan apakah ia mendukung atau justru mengancam kemaslahatan harta secara menyeluruh (Nurhidayatullah & Sw, 2024).

Perlu digarisbawahi lebih jauh bahwa ancaman terhadap *hifzh al-mal* dalam konteks ini tidak berhenti pada kerugian finansial individual semata, melainkan memiliki dampak sosial yang jauh lebih luas. Perlindungan harta bukan hanya soal keamanan aset secara teknis, melainkan juga soal bagaimana keputusan finansial yang diambil seseorang membawa dampak bagi keluarga dan komunitas di sekitarnya (Marhanian et al., 2024). Perlindungan harta bukan hanya soal keamanan aset secara teknis, melainkan juga soal bagaimana keputusan finansial yang diambil seseorang membawa dampak bagi keluarga dan komunitas di sekitarnya (Marhanian et al., 2024). Mengapa dampak sosial ini perlu mendapat perhatian serius? Karena ketika seorang Muslim menghabiskan hartanya secara berlebihan untuk kemewahan *walimatul urs* hingga terjerat utang, ia sejatinya tidak hanya gagal menjalankan prinsip *hifzh al-mal* untuk dirinya sendiri, tetapi juga gagal menjalankan tanggung jawab sosialnya: umber daya yang seharusnya mengalir melalui zakat, infak, dan sedekah justru dialihkan kepada pembayaran cicilan utang yang tidak produktif. Temuan ini memperkuat sekaligus memperluas kajian (Quddus, 2021) yang menyimpulkan bahwa konsumerisme bertentangan dengan etika konsumsi Islam, jika Quddus membahas konsumerisme secara umum, maka temuan ini secara spesifik memperlihatkan bahwa konsumerisme dalam *walimatul urs* memiliki dampak berlapis yang tidak hanya merugikan pelakunya secara spiritual dan finansial, tetapi juga merugikan komunitas Muslim secara lebih luas melalui terhambatnya aliran sumber daya sosial yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama.

Secara keseluruhan, evaluasi menggunakan kerangka *al-kulliyat al-khams* ini menghasilkan temuan yang penting dan mendasar. Harapan syariat terhadap kelima dimensi *maqashid* tersebut secara konsisten tidak terpenuhi, bahkan secara aktif dilanggar, oleh praktik pemborosan dalam *walimatul urs* melalui tren *intimate wedding* dan beban finansial pasca-nikah yang ditimbulkannya. Mengapa fenomena ini begitu sulit dibendung? Karena ia beroperasi pada tiga lapis sekaligus: lapisan individual melalui lemahnya literasi keuangan dan internalisasi nilai Islam, lapisan struktural melalui tekanan industri dan media sosial yang mengonstruksi standar tidak realistis, dan lapisan normatif melalui ketidakpahaman terhadap panduan fikih yang responsif terhadap fenomena ini. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang masing-masing hanya menyentuh satu atau dua dimensi permasalahan ini, temuan penelitian ini memberikan kontribusi

baru dengan memperlihatkan bahwa ancaman yang ditimbulkan bersifat komprehensif, simultan, dan saling memperkuat antar dimensi. *Maqashid syariah* sebagai kerangka evaluatif hukum Islam memberikan penilaian yang tegas bahwa setiap praktik yang secara sistematis mengancam lebih dari satu dimensi *maqashid* harus mendapatkan respons normatif yang serius dari para ulama dan pemangku kebijakan Islam (Nurhidayatullah & Sw, 2024). Dengan demikian, reorientasi nilai *walimatul urs* dari orientasi konsumtif menuju orientasi yang selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* bukan sekadar anjuran moral yang bersifat opsional, melainkan sebuah keniscayaan normatif yang berpijak pada logika hukum Islam yang kokoh dan relevan untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi keluarga Muslim Indonesia saat ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang masing-masing menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan, yakni mengenai perilaku konsumtif dalam *walimatul urs* melalui tren *intimate wedding*, beban finansial pasca-nikah yang ditimbulkannya, dan penilaian *maqashid syariah* terhadap keduanya. Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang dapat ditarik.

Pertama, praktik *walimatul urs* dalam tren *intimate wedding* di Indonesia mencerminkan perilaku konsumtif yang berlebihan dan bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam tentang kesederhanaan dalam pernikahan. Kajian terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer secara konsisten menunjukkan bahwa *walimatul urs* sejatinya dibangun di atas fondasi kesederhanaan yang bermartabat, di mana keberkahan pernikahan justru diasosiasikan dengan ringannya beban finansial, bukan kemegahan perayaan. Namun, tren *intimate wedding* yang didorong oleh dominasi media sosial dan ekspansi industri pernikahan telah menggeser orientasi *walimatul urs* secara fundamental yaitu ibadah dan syiar keagamaan menuju produksi identitas dan representasi status sosial. Pergeseran ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari mekanisme sistematis di mana ekosistem media sosial dan industri pernikahan secara aktif mengonstruksi standar estetika yang tidak realistis, membungkus perilaku konsumtif dalam narasi autentisitas dan kedalaman makna yang membuat perilaku israf tersamarkan.

Kedua, beban finansial pasca-nikah yang muncul akibat pemborosan dalam *walimatul urs* termanifestasi dalam empat bentuk yang saling berkaitan: utang konsumtif pernikahan yang menggerus pendapatan rumah tangga selama bertahun-tahun, *opportunity cost* finansial berupa hilangnya kesempatan membangun aset produktif, tekanan psikologis dan konflik relasional yang mengancam keharmonisan rumah tangga, serta biaya tersembunyi pasca-acara yang kerap tidak masuk dalam kalkulasi awal pasangan. Akar dari keempat bentuk beban finansial ini tidak semata terletak pada ketidakmampuan finansial pasangan, melainkan pada tiga lapisan masalah yang saling memperkuat: lemahnya literasi keuangan individu, tekanan struktural dari ekosistem media sosial dan industri *intimate wedding*, serta absennya internalisasi nilai-nilai Islam tentang kesederhanaan walimah yang seharusnya menjadi pijakan normatif pasangan Muslim dalam mengambil keputusan pembiayaan pernikahan.

Ketiga, perspektif *maqashid syariah* menilai bahwa perilaku konsumtif dalam *walimatul urs* dan beban finansial pasca-nikah yang ditimbulkannya merupakan persoalan hukum Islam yang serius karena secara simultan mengancam kelima dimensi *al-kulliyat al-khams*. Ancaman terhadap *hifzh al-din* terjadi melalui kontaminasi niat ibadah oleh riya dan keterlibatan dalam transaksi riba. Ancaman terhadap *hifzh al-nafs* terjadi melalui tekanan psikologis kronis dan konflik rumah tangga

yang berujung pada perceraian. Ancaman terhadap *hifzh al-aql* terjadi melalui pengambilan keputusan finansial yang tidak rasional akibat tekanan sosial yang dikonstruksi secara sistematis. Ancaman terhadap *hifzh al-nasl* terjadi melalui terhambatnya pembinaan generasi Muslim yang berkualitas akibat fondasi ekonomi keluarga yang terkikis sejak awal. Adapun ancaman terhadap *hifzh al-mal* merupakan ancaman yang paling langsung dan konkret, bekerja melalui dua mekanisme yang saling berkaitan. *Israf* dan *tabdzir*, yang dampaknya tidak hanya merugikan pasangan secara individual tetapi juga melemahkan tanggung jawab sosial Muslim melalui terhambatnya aliran zakat, infak, dan sedekah yang seharusnya mengalir untuk kemaslahatan komunal.

Berdasarkan ketiga kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini sepenuhnya berbasis studi literatur sehingga belum mampu menghadirkan data empiris primer tentang pengalaman langsung pasangan yang menjalani intimate wedding dan menanggung beban finansial pasca-nikah. Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam atau studi kasus terhadap pasangan Muslim di kota-kota besar Indonesia, agar temuan yang dihasilkan lebih konkret dan dapat dioperasionalkan. Kedua, penelitian ini berfokus pada analisis normatif-teologis menggunakan kerangka *maqashid syariah*. Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan mengintegrasikan perspektif psikologi Islam atau ekonomi keluarga syariah untuk menghasilkan kajian yang lebih multidisiplin dan komprehensif. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih spesifik efektivitas program bimbingan pranikah di KUA dalam membangun literasi keuangan syariah pasangan muda, mengingat temuan penelitian ini menunjukkan bahwa absennya pendidikan pranikah yang memadai merupakan salah satu akar utama dari permasalahan yang dikaji.

DAFTAR REFERENSI

- A.Noer Chalifah Ramadhany. (2025). Peran Media Sosial Dalam Mendorong Gaya Hidup Konsumtif Di Kalangan Remaja Komunitas Pesisir. *EDUSOS: Jurnal Edukasi Dan Ilmu Sosial*, 2(01), 18–25. <https://doi.org/10.62330/edusos.v2i01.291>
- Auliani, N., Salzabil, A. Z., & Rahma, A. (2025). Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Stabilitas Keuangan Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 600–607. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15872141>
- Bakti, I. S., Nirzalin, & Abidin. (2020). Reification of the Signified and Consumerization of Wedding Receptions “Sintê Mungêrjê” In The Gayo Lôt Society In Central Aceh District. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 15–35. <https://doi.org/10.22500/8202030444>
- Bakti, I. S., Nirzalin, N., & Alwi, A. (2019). Konsumerisme dalam Perspektif Jean Baudrillard. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13(2), 147–166. <https://doi.org/10.24815/jsu.v13i2.15925>
- Chaniago, A. S. (2023). Memaknai Mitsaqon Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam. *Jurnal Landraad*, 2(2), 197–207. <https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.409>
- Dew, J., Britt, S., & Huston, S. (2012). Examining the Relationship Between Financial Issues and Divorce. *Family Relations; Interdisciplinary Journal Of Applied Family Science*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2012.00715.x>
- Elkana, J., & Purnama, Y. (2026). DAMPAK NEGATIVE WALIMATUL ' URS BERLEBIHAN TERHADAP KESTABILAN NAFKAH KELUARGA : ANALISIS. *Usrah*, 7(4), 186–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/0a8rbp93>
- Gao, Z., Pang, J., & Zhou, H. (2022). *The economics of marriage : Evidence from China*.

- <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01400-4>
- Gusti, M. A., & Juwita, H. A. J. (2024). PENGARUH PERENCANAAN KEUANGAN, LITERASI KEUANGAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN. *Jurnal Management Risiko Dan Keuangan*, 3(2), 99–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/jmrk.2024.03.2.01>
- Handayani, I., Setyobudi, I., & Dwiatmini, S. (2021). Budaya Konsumtif dalam Peristiwa Hajat Pernikahan Masyarakat Buruh Tani di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. *Budaya Etnika*, 5(2), 137–156.
- Hendrik Setiawan, F., Putri Radjaini, I., & Ariani, M. (2024). Pinjaman Online: Perilaku Konsumtif Mahasiswa Surabaya Dalam Rangka Menunjang Status Sosial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 413–425. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4067>
- Hunaifi, N., Mauliana, P., Firmansyah, R., Komalasari, Y., Sulastriningsih, R. D., & Dewi, S. W. K. (2024). Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja Di Era Digital. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5(3), 161–174.
- Ian Alfian. (2024). Fomo Dan Media Sosial : Dampak Perilaku Konsumtif Terhadap Kesehatan Mental Dan Keuangan Dari Perspektif Islam. *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03(No. 02).
- Juanda, A. (2025). Family Education Model Based on Islamic Values in the Kua Guidance Program. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 8(2), 487–497. <https://doi.org/https://doi.org/10.51192/almubin.v8i2.2292>
- Made Ditha Pujani, N., Kusumarini, I., Putu Esa Widaharthana, I., Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara, P., Pariwisata Bali Jalan Dharmawangsa, P., Dua, N., & Badung, K. (2025). Faktor-Faktor Keberhasilan Manajemen Event dalam Penyelenggaraan Wedding oleh Glow Wedding and Event Planner. *Journal of Event and Convention Management E-ISSN*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.52352/jecom.v4i1.2324>
- Marhanisa, S., Pramudita, L. A., Lestari, S. P., Jasmiko, A., Ardianty, A., Syauqi, W., & Sartika, B. (2024). Perbandingan perlindungan harta (Hifdz Al-Mal) antara perbankan. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 87–98.
- Mendari, A. S., Soejono, F., & Fitria, I. (2022). ANALISIS LITERASI KEUANGAN DAN FAKTOR DEMOGRAFI: STUDI PADA PASANGAN MUDA. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 20(1), 27–42.
- Muchtar, E. H. (2025). FOMO (FEAR OF MISSING OUT) AND GEN-Z'S EXCESSIVE CONSUMPTION: ANALYSIS OF THE INTERPRETATION OF Q.S. AL-ISRA' VERSES 26-27 ON THE PROHIBITION OF ISRAF. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 26, 57–70.
- Nisa, E. K., Hartono, A., & Rois, A. K. (2025). Implementation of Maqashid Sharia In Household Financial Management : A Study On Women Members of The Aisyiyah Ponorogo Regional Leadership. *Maaliyah: Journal Sharia Economic Law and Islamic Finance*, 1(2), 126–133. <https://doi.org/10.61159/maaliyah.v1i2.715>
- Nurhidayatullah, A. S., & Sw, O. F. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 12.
- Park, J., & Chun, J. (2025). The consumer socialization process: How social media affects youth luxury consumption. *Journal of Global Fashion Marketing*, 16(2), 156–172. <https://doi.org/10.1080/20932685.2024.2434870>
- Pasaribu, N. K., Halima, S., Tanjung, R. S., & Hasibuan, S. E. (2026). PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN

- KELUARGA SAKINAH. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 6(1), 90–102.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51878/academia.v6i1.9140>
- Pratiwi, R. S., & Widayanti, N. N. W. (2024). *perkiraan biaya pernikahan dari di gedung hingga intimate*. Kompas.Com.
- Probert, R., Akhtar, R., & Blake, S. (2022). The impact of Covid-19 on legal weddings and non-legally binding ceremonies. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 44(2), 1–34.
- Putri, A. P., Bella Monica, Theresia, F., & Pandin, M. Y. R. (2024). Resiliensi Finansial dalam Pengelolaan Hutang Keluarga dengan Analisis Indeks Resiliensi Iklim: Sebuah Studi Eksploratori. *Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/10.61656/sbamer.v4i2.162>
- Quddus, M. F. (2021). *Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam*. 13(1), 43–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771>
- Ritonga, M., & Adhy, M. amar. (2026). Walimah atau Pesta Perkawinan sebagai Praktik Sunnah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)*, 3(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v3i1.8621>
- Robiansyah, F., Pratama, M. T., Agustin, S., & Jayanti, Z. D. (2025). Resepsi Pernikahan Minimalis dalam Perspektif Islam: Antara Kesederhanaan dan Prestise Sosial. *CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics)*, 11(2), 229.
<https://doi.org/10.30872/calls.v11i2.19995>
- Saputra, R., & Naufal Wala, G. (2024). Pengaruh Tekanan Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif (Study Literature Review). *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 111–122.
<https://doi.org/10.38035/jkis.v2i3.1466>
- Sarinah, M., Silalahi, L. F., & Melisa, V. A. P. (2025). Hukum Dan Tujuan Walimatul 'Ursy Perspektif Hadits Ahkam. *JURNAL ABSHAR: Jurnal ...*, 60–65.
- Shobande, O. A. (2025). *Costs of love: a constrained utility approach to marital decisions and family outcomes*. 79(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rie.2025.101064>
- Zafri, A. M. F. (2026). Menjaga Masalah Keluarga di Media Sosial : Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Dampak Budaya Flexing. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 14295–14299.
- الجعفي, أ. ع. ا. م. ب. ا. (1993). *صحيح البخاري*. دار ابن كثير.
- الشاطبي, أ. ا. ب. م. ب. م. ا. (1997). *الموافقات*. دار ابن عفان.
- العسقلاني, أ. ب. ع. ب. ح. (2000). *فتح الباري بشرح البخاري*. دار السلام.